

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) 6 BATAM
TENTANG
KEPESERTAAN PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN
BAGI SELURUH SISWA YANG MELAKSANAKAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

NOMOR : PER/4/042023

NOMOR : B/422/241/SMKN6/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal 12 bulan April tahun 2023 bertempat di Kota Batam, yang bertanda tangan dibawah ini:

SONY SUHARSONO SE, M.Si.M : Selaku Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Nagoya berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/185/082021 tanggal 23 Agustus 2021 dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Surat Kuasa Nomor : SKS/35/092021 yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Imam Bonjol, Gd. Graha Nagoya Mas Lt. I Nagoya Batam. Selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

ABDUL MUKTI, M.M.Pd : Selaku Kepala Sekolah dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 6 Batam, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa program Sistem Jaminan Sosial Nasional telah menunjuk **PIHAK PERTAMA** sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan pelaksanaannya.

PARAF	
PIHAK KE 1	
PIHAK KE 2	

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk memfasilitasi pendaftaran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi setiap siswa yang melaksanakan praktek kerja lapangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 5 Tahun 2021

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama Kepesertaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi seluruh siswa yang melaksanakan praktek kerja lapangan (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI DAN PENGERTIAN

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian sebagai berikut:

1. **Jaminan Kecelakaan Kerja** yang selanjutnya disingkat **JKK** adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja yang disebabkan oleh lingkungan kerja yang diberikan kepada siswa yang melaksanakan praktek kerja lapangan, yang iurannya dibayar melalui **PIHAK KEDUA**
2. **Jaminan Kematian** yang selanjutnya disingkat **JKM** adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, yang iurannya dibayar melalui **PIHAK KEDUA**
3. **Peserta** adalah siswa yang melaksanakan praktek kerja lapangan yang didaftarkan melalui **PIHAK KEDUA** untuk diikutsertakan dalam Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yang telah membayar iuran dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. **Manfaat** adalah faedah JKK dan JKM yang menjadi hak Peserta;
5. **Iuran** adalah sejumlah uang yang dibayarkan melalui **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** atas Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
6. **Kartu Peserta** adalah kartu digital atau fisik yang berisi informasi nomor identitas Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada setiap Peserta sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kecelakaan kerja dan kematian sesuai ketentuan yang berlaku;
7. **Pusat Layanan Kecelakaan Kerja** adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan pelayanan kecelakaan kerja kepada Peserta;
8. **Perawatan Pasca Kecelakaan Kerja** adalah upaya kesehatan yang meliputi penyembuhan dan pemulihan kesehatan;

PARAF	
PIHAK KE 1	
PIHAK KE 2	

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan pendaftaran dan pembayaran iuran bagi siswa yang melaksanakan praktek kerja lapangan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. Kepesertaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
2. Pembayaran iuran Peserta.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA memiliki hak dan kewajiban pokok sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. Menerima pendaftaran Peserta dari **PIHAK KEDUA** yang telah memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dari **PIHAK PERTAMA** dan selanjutnya data tersebut menjadi dasar bagi **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan pelayanan kepada Peserta.
 - b. Menagih dan menerima pembayaran iuran Peserta sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
 - a. Menerbitkan dan menyerahkan bukti kepesertaan program JKK dan JKM peserta kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pelayanan program JKK dan JKM bagi Peserta.
 - c. Menerima dan menindaklanjuti keluhan dari **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelayanan JKK dan JKM yang diterima oleh Peserta.
 - d. Memberikan jaminan kepada Peserta untuk mendapatkan Pelayanan JKK dan JKM sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

PARAF	
PIHAK KE 1	
PIHAK KE 2	

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban pokok sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - b. Menerima kartu peserta (digital atau fisik) sebagai bukti kepesertaan untuk diserahkan kepada Peserta;
 - c. Memperoleh Pelayanan JKK dan JKM bagi Peserta yang telah terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Memperoleh informasi dari **PIHAK PERTAMA** berkaitan dengan prosedur pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Peserta;
 - e. Menyampaikan keluhan, saran dan masukan kepada **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan pelayanan JKK dan JKM yang diterima oleh Peserta;
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Melakukan pendataan Peserta yang diikutsertakan dalam Program JKK dan JKM dengan menetapkan jumlah Peserta yang benar dan akurat;
 - b. Menyerahkan kartu Peserta kepada Peserta yang berhak;
 - c. Melakukan pembayaran iuran Peserta kepada **PIHAK PERTAMA** secara tepat waktu dan dalam jumlah sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - d. Mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang berlaku.

PASAL 6 PESERTA

- (1) Jumlah peserta yang didaftarkan pada program JKK dan JKM menyesuaikan dengan kondisi riil.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mendapatkan kartu peserta yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Proses administrasi kepesertaan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

PASAL 7 IDENTITAS PESERTA

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan Kartu Peserta kepada **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya diberikan kepada Peserta sebagai bukti untuk mendapatkan pelayanan JKK dan JKM sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab melakukan pendistribusian dan memastikan Identitas

PARAF	
PIHAK KE 1	
PIHAK KE 2	

Peserta diterima oleh Peserta yang sah.

PASAL 8 IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Dalam Penyelenggaraan JKK dan JKM sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK KEDUA** menyetorkan sejumlah iuran kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan data Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan (3).
- (2) Pembayaran iuran **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan dan tata cara pembayaran sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
 - a. Besaran iuran Peserta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang iuran JKK Rp. 10.000 (Dasar upah Rp. 1.000.000) dan JKM Rp. 6.800,- setiap peserta per bulan.
 - b. Total iuran Peserta per bulan adalah besaran iuran Peserta dikalikan jumlah Peserta yang didaftarkan dikalikan banyaknya bulan pelaksanaan praktek kerja lapangan melalui **PIHAK KEDUA**.
 - c. Pembayaran iuran Peserta dilakukan sesegera mungkin setelah proses pendaftaran, selambat-lambatnya 1 jam sebelum peserta mulai melaksanakan praktek kerja lapangan
 - d. Pembayaran iuran oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui Kode iuran atau *Virtual Account* dengan Nomor dan Nama Bank yang akan disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9 PELAYANAN JKK DAN JKM

Pemberian jaminan Pelayanan JKK dan JKM oleh **PIHAK PERTAMA** meliputi:

1. Pemberian Manfaat diberikan bagi peserta yang telah didaftarkan dan telah memiliki Identitas Peserta.
2. Pemberian Manfaat yang akan diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** adalah sesuai dengan Manfaat dalam Program JKK dan JKM
3. Ruang lingkup pemberian Manfaat atau pelayanan JKK dan JKM mengacu kepada Peraturan Perundangan yang berlaku.
4. Hak kelas perawatan rawat inap pada program JKK adalah kelas perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah/ Pemerintah Kelas 1 (satu) atau Rumah Sakit Swasta yang tarifnya setara.
5. Prosedur pelayanan diberikan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

PARAF	
PIHAK KE 1	
PIHAK KE 2	

PASAL 10 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 12 April 2023 dan berakhir pada tanggal 12 April 2028
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian atau dalam waktu yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan dalam perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menuangkannya dalam suatu Addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 11 PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum jangka waktu perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut;
 - b. Apabila salah satu Pihak melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
- (2) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA**

PARAF	
PIHAK KE 1	
PIHAK KE 2	

PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Batam.

PASAL 13 **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

PASAL 14 **PENGALIHAN**

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

PARAF	
PIHAK KE 1	
PIHAK KE 2	

PASAL 15 KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA :

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Batam Nagoya
Alamat : Gedung Graha Nagoya Mas, Jl. Imam Bonjol, Nagoya,
Batam.
Up. : Kepala Kantor
Telp : 0778-458324

PIHAK KEDUA:

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 6 Batam
Alamat : Kawasan Industri Kabil Kelurahan Kabil
Up. : Wakil Kepala Sekolah Bid. Humas dan Hubin
Telp : +62 813-6453-2770

PASAL 16 ADDENDUM/AMANDEMEN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) dalam Amandemen Pertama ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perubahan (addendum) terhadap Perjanjian ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK KE 1	
PIHAK KE 2	

**PASAL 17
HUKUM YANG BERLAKU**

Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

**PASAL 18
PENUTUP**

Demikianlah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



SONY SUHARSONO SE, M.Si.M



PIHAK KEDUA

ABDUL MUKTI, M.M.Pd

PARAF	
PIHAK KE 1	
PIHAK KE 2	